

PERJANJIAN PINJAM PAKAI MESIN
No : 058/PPPM/HRGA/MSJ/VI/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (09-06-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

Sasongko Basuki, selaku Direktur Utama, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 8 Desember 2016 dihadapan Maria Tjandra,SH., Notaris di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK PERTAMA**

Teguh Luntoro, selaku Direktur Utama, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Trias Spunindo Industri, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 27 Agustus 2018 dihadapan Sitaresmi Puspawati Subianto., Notaris di Surabaya; Selanjutnya disebut sebagai.....**PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha nonwonven, yang memiliki Mesin Gravimetric Blender dan Mesin Doctoring;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Poliester nonwoven Geotekstil
3. Bahwa PIHAK KEDUA dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yang ada di wilayah Jawa Timur bermaksud meminjam dan memakai mesin Gravimetric Blender dan Mesin Doctoring untuk kegiatan usahanya;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia bekerjasama sebagai perusahaan yang meminjamkan mesin tersebut kepada PIHAK KEDUA;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut PIHAK PERTAMA meminjamkan mesin tersebut kepada PIHAK KEDUA, tanpa dikenakan biaya sewa, namun dikenakan biaya-biaya operasional penunjang lainnya seperti penggantian spare part, proses peremajaan atau modifikasi mesin, biaya energi, biaya mobilisasi mesin, biaya energi, biaya sertifikasi, biaya tenaga kerja dan biaya-biaya penunjang lainnya yang timbul akibat kegiatan operasional PIHAK KEDUA;
6. Bahwa Pihak Kedua telah mengerti dan memahami isi ketentuan Pasal 372 KUHP dan/atau Pasal 374 KUHP ;

Selanjutnya para pihak dengan ini bersepakat mengadakan perjanjian pinjam pakai mesin dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **OBJEK**

1. PIHAK PERTAMA meminjamkan mesin Gravimetric Blender yg didalamnya berisi bagian bagian mesin yaitu Hopper Input 4 pc, Weighing Hopper 1 set, Load Cell 2 pcs, mixing system 1 set, ending hopper 1 set, pneumatic slide vlave 1 set, HMi 1 pcs, pane; 1 set dan mesin doctoring yang didalamnya berisi bagian bagian mesin yaitu Shaft Unwind 1 set, shaft rewind 1 set, panel + inverter 1 set, motor driven set 1 set, hydraulic set 1 set, kepada PIHAK KEDUA,
2. Mesin-mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) telah diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA, dan perjanjian ini juga berlaku sebagai tanda terima yang sah;

PASAL 2 **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. PIHAK KEDUA diberi hak untuk menggunakan seluruh mesin, memperbaharui mesin dan memodifikasi mesin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) untuk kepentingan kegiatan operasionalnya;
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga dan merawat mesin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) dengan baik dan penuh tanggung jawab serta berkewajiban mengganti dan memberikan ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kerusakan atau kehilangan part-part mesin yang besaran nilai ganti ruginya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan nilai kewajaran;
3. PIHAK PERTAMA berhak meminta/menarik kembali mesin dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) tanpa perlu persetujuan dari PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan mesin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA seketika setelah berakhirnya perjanjian ini dalam keadaan baik serta tanpa adanya perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. Serta tidak memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk menahan mesin tersebut;
5. PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan, menjual dan/atau meminjamkan mesin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) kepada pihak pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA;

PASAL 3 **PERAWATAN MESIN GRAVIMETRIC BLENDER DAN MESIN DOCTORING**

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara kebersihan, menjaga dan merawat mesin gravimetric dan mesin doctoring sebagaimana mestinya;
2. PIHAK PERTAMA menanggung biaya perawatan berat karena kerusakan yang disebabkan menurunnya fungsi pemakaian untuk kegiatan operasional;
3. PIHAK KEDUA menanggung biaya perawatan ringan dan perbaikan mesin untuk kegiatan operasional;

- PIHAK KEDUA diperbolehkan melakukan modifikasi mesin, dan menanggung seluruh biaya modifikasi termasuk sertifikasinya apabila diperlukan, serta menanggung seluruh biaya spare part nya;

PASAL 4 **PROSEDUR KERUSAKAN ATAU GANTI RUGI**

Bahwa dalam rangka menjaga kualitas mesin mesin tersebut apabila terjadi kerusakan atau kehilangan, maka PIHAK PERTAMA telah menunjuk Departemen Engineering dan Dept HRGA bagian General Affair PT Multi Spunindo Jaya Tbk untuk membantu menangani kerusakan, dan melakukan koordinasi lebih lanjut dan teknis dengan PIHAK KEDUA terkait biaya penggantian kerusakan dan perawatan.

PASAL 5 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN PINJAM PAKAI**

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ***tanggal 9 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juni 2028*** dan dapat diperpanjang otomatis selama 1 tahun hingga ***9 Juni 2029*** dan/atau atas kesepakatan kedua belah pihak untuk memperpendek atau memperpanjang perjanjian;

PASAL 6 **BIAYA-BIAYA**

- PIHAK PERTAMA tidak membebankan biaya sewa atau biaya sewa nol rupiah kepada PIHAK KEDUA;
- PIHAK KEDUA wajib membiayai seluruh proses perbaikan, perawatan dan modifikasi mesin serta seluruh spare part yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk kegiatan operasionalnya, termasuk biaya energi, biaya mobilitas, biaya sertifikasi dan biaya sipil yang berkaitan dengan mesin tersebut;
- PIHAK PERTAMA wajib membiayai perijinan dan sertifikasi yang berkaitan dengan mesin dan spare partnya, apabila diperlukan;

PASAL 7 **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan para pihak, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca/ alam, dan sesuatu gejala geologi atau metereologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi/ menghambat/ menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak.

2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada.
3. Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima.
4. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan.

PASAL 8 **ADDENDUM**

Apabila Para Pihak berkeinginan untuk mengubah atau menambah isi perjanjian ini, maka berdasarkan kesepakatan Para Pihak dapat membuat Addendum Perjanjian.

PASAL 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perselisihan hukum diantara Para Pihak sebagai akibat dari pelaksanaan isi perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat terlebih dahulu;
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak akan menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Demikian surat perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun.

Sidoarjo, 09 Juni 2025

Pihak Pertama,



Sasongko Basuki

Pihak Kedua,



Teguh Luntoro

MSJ	TSI